



KOMISI PEMILIHAN UMUM  
REPUBLIK INDONESIA

Jakarta, 13 Juli 2016

Nomor : 355/KPU/VII/2016  
Sifat : Segera  
Lampiran : 1 (satu) berkas  
Perihal : Pelaksanaan Uji Coba Nasional Kedua  
Penggunaan Aplikasi SILON

Kepada  
Yth.

1. Ketua KPU Provinsi/KIP Aceh
2. Ketua KPU/KIP Kabupaten/Kota  
Penyelenggara Pilkada Serentak  
Tahun 2017

di-  
Seluruh Indonesia

Berkenaan dengan penggunaan aplikasi Sistem Informasi Pencalonan (SILON) dalam Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Tahun 2017, bersama ini disampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Untuk lebih memastikan kesiapan aplikasi SILON dan kesiapan KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota untuk mengoperasikan aplikasi SILON setelah diselenggarakannya Uji Coba Nasional Pertama pada tanggal 17 Juni 2016 dan Bimbingan Teknis Penggunaan Aplikasi SILON tanggal 22 s.d. 24 Juni 2016, perlu diselenggarakan Uji Coba Nasional Kedua Penggunaan Aplikasi SILON.
2. Uji coba aplikasi SILON secara nasional dimaksud akan diselenggarakan:
  - a. Waktu dan tempat pelaksanaan:  
Hari : Kamis  
Tanggal : 14 Juli 2016  
Pukul : 09.00 s.d. 15.00 WIB  
Tempat : Kantor KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota masing-masing.
  - b. Uji coba dilakukan terhadap keseluruhan proses tahapan pencalonan pada SILON dengan mengakses <http://silon.kpu.go.id>, baik pencalonan Perseorangan maupun pencalonan oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik dengan mempedomani alur uji coba sebagaimana terlampir serta manual penggunaan SILON yang dapat diunduh melalui website KPU.

- c. KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota agar menugaskan sebanyak 5 (lima) orang personil untuk :
    - 1) 1 (satu) orang bertugas sebagai Operator SILON KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota;
    - 2) 2 (dua) orang berperan sebagai Pasangan Calon Perseorangan; dan
    - 3) 2 (dua) orang berperan sebagai Pasangan Calon dari Partai Politik.
  - d. Untuk mengakses aplikasi SILON dalam uji coba nasional dimaksud:
    - 1) Operator SILON KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota sebagaimana tersebut huruf c angka 1) menggunakan *username* dan *password* sebagaimana yang digunakan pada saat Bimtek Penggunaan Aplikasi SILON.
    - 2) Operator Pasangan Calon sebagaimana tersebut huruf c angka 2) dan angka 3) menggunakan *username* dan *password* yang diperoleh setelah operator SILON KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota mendaftarkan masing-masing operator pasangan calon ke dalam SILON.
  - e. Data dukungan pasangan calon perseorangan sebagai bahan uji coba disusun dengan cara:
    - 1) Membuat daftar pendukung menggunakan form excel model B.1-KWK Perseorangan yang diunduh melalui website: *kpu.go.id* menu "Pencalonan Pilkada 2017" yang telah disediakan oleh KPU.
    - 2) Daftar pendukung sebagaimana tersebut angka 1) dibuat 2 (dua) jenis:
      - a. Daftar pendukung untuk penyerahan awal, dan
      - b. Daftar pendukung untuk penyerahan perbaikan.
    - 3) Daftar pendukung sebagaimana tersebut angka 1) diperoleh dari daftar pemilih yang tercantum dalam SIDALIH masing-masing KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota, yang diolah menjadi daftar pendukung 2 (dua) Pasangan Calon Perseorangan.
    - 4) Daftar pendukung masing-masing Pasangan Calon Perseorangan disusun dengan jumlah berbeda sebesar lebih dari jumlah syarat minimal dukungan Pasangan Calon Perseorangan masing-masing daerah dan tersebar di lebih dari setengah jumlah kabupaten/kota (untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur) atau jumlah kecamatan (untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati atau Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota).
    - 5) Daftar pendukung tersebut disusun ke dalam 1 (satu) file excel untuk 1 (satu) desa/kelurahan dengan maksimal 1000 (seribu) pendukung. Dalam hal terdapat lebih dari 1000 (seribu) pendukung dalam 1 (satu) desa/kelurahan, daftar pendukung disusun ke dalam lebih dari 1 (satu) file excel sesuai kebutuhan.
    - 6) Skema penyusunan daftar pendukung sebagaimana angka 1) s.d. angka 4) dapat memepedomani skema sebagaimana terlampir.
3. Setelah melakukan uji coba SILON, KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota agar melakukan inventarisasi permasalahan yang dialami dalam uji coba tersebut, dan menyampaikan laporan kepada KPU melalui email: [teknispencalonan@kpu.go.id](mailto:teknispencalonan@kpu.go.id) paling lambat pada tanggal 18 Juli 2016.

4. Untuk informasi lebih lanjut dapat menghubungi Sdr. Ismeth Khunaifi (08562831596), Sdr. Zulimansyah (085691017820), dan Sdr. Vicianto (085716464865).

Demikian disampaikan untuk menjadi perhatian dan dilaksanakan.

Plt. Ketua Komisi Pemilihan Umum  
Republik Indonesia,



Hadar Nafis Gumay